

## Sekda Serahkan Dana Hibah Pilkada 2020



<https://matabanua.co.id>

Pemkab Tanbu menyalurkan bantuan dana hibah<sup>1</sup> daerah tahap pertama untuk keperluan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 untuk KPU Tanbu. Dana hibah diserahkan Sekda H Rooswandi Salem kepada Ketua KPUD Tanbu Makhruri, Rabu (23/10).

Sekda mengharapkan penyaluran hibah ini dapat membantu tahapan proses Pilkada Serentak di Bumi Bersujud.

“Semoga dana hibah ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dalam mempersiapkan seluruh tahapan Pilkada, sehingga Pilkada serentak dapat dilaksanakan dengan baik, aman, tertib dan lancar,” papar Sekda.

Dana hibah ini adalah tindak lanjut dari perjanjian hibah yang telah ditandatangani oleh Bupati Tanbu H Sudian Noor bersama dengan KPUD Tanbu dan Bawaslu Tanbu pada September lalu.

### Sumber Berita:

1. <http://kalsel.prokal.co>, Sekda Serahkan Dana Hibah Daerah, Jumat, 25 Oktober 2019.
2. <https://matabanua.co.id>, Sekda Serahkan Dana Hibah Pilkada 2020, Kamis, 24 Oktober 2019.
3. **Radar Banjarmasin**, Sekda Serahkan Dana Hibah Daerah, Kamis, 25 Oktober 2019.

**Catatan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
  - a. Pemerintah pusat;
  - b. Pemerintah daerah lainnya;
  - c. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
  - d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;
  - c. Tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    - 1) Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    - 2) Ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - d. Memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
  - e. Memenuhi persyaratan penerima Hibah.

---

<sup>1</sup> **Hibah** adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011)